



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NETIAN SARI;**
 2. Tempat lahir : Lukup Sabun;
 3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/14 Oktober 1975;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Pantan Reduk, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah/ Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
 9. Pendidikan : SMP (Tamat);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan rekan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum YLBH-PK PERSADA CABANG MANDAILING NATAL yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gang Rambutan LK. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 04 Juni 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NETIAN SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap NETIAN SARI dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu bulat berukuran \pm 67 cm;
 - 1 (satu) potong bambu berukuran \pm 94 cm;
 - 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker motif mickey mouse;
 - 1 (satu) potong bra berwarna krem;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos berwarna coklat muda bertuliskan QUIKSILVER;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu, Terdakwa selama ini belum pernah dihukum dan kooperatif di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NETIAN SARI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal dan hari yang tidak diingat lagi oleh terdakwa NETIAN SARI, pada bulan Oktober 2023. Korban SATIA datang ke rumah terdakwa NETIAN SARI dan mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI "KAKA KATANYA BERJINAH DI SINI, DAN MENERIMA DUIT DARI LAKI-LAKI" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "KAK JANGAN SERING ITU DIBILANG, NGGA ADA AKU SERING MENERIMA DUIT DARI ITU NTAH DARI SIAPA" kemudian korban SATIA diam dan terdakwa NETIAN SARI menyuruh korban untuk pulang, kemudian korban pergi dari rumah terdakwa NETIAN SARI. sejak saat itu korban sering mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI bahwa terdakwa NETIAN SARI melakukan perzinahan di rumah terdakwa NETIAN SARI dan korban datang berkisaran seminggu sekali ke rumah terdakwa NETIAN SARI hanya untuk mengatakan terdakwa NETIAN SARI melakukan perzinahan di rumah terdakwa NETIAN SARI;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Korban SATIA datang ke rumah terdakwa NETIAN SARI pada saat itu terdakwa NETIAN SARI sedang makan, kemudian terdakwa NETIAN SARI menyuruh korban masuk ke dalam rumah dan menyuruh korban makan, akan tetapi korban menolak, kemudian terdakwa NETIAN SARI memberikan korban buah salak dan korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakan buah salak sambil duduk di tikar yang ada di rumah terdakwa NETIAN SARI, Kemudian korban menanyakan apakah ada buah labu kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab " ADA BUAHNYA DI LADANG,KALAU NGGAK AYOK KE LADANG" Kemudian korban menjawab "AYOK KAK" Kemudian terdakwa NETIAN SARI dan korban pergi ke ladang setelah sampai di ladang terdakwa NETIAN SARI yang berjarak ± 30 meter dari rumah terdakwa NETIAN SARI tinggal, terdakwa NETIAN SARI dan korban mencari buah labu akan tetapi masih muda, dan terdakwa NETIAN SARI mengambil buah labu tersebut dan setelah itu terdakwa NETIAN SARI dan korban kembali ke rumah terdakwa NETIAN SARI, setelah sampai di rumah terdakwa NETIAN SARI, terdakwa NETIAN SARI dan korban masuk ke dalam rumah lalu memakan jajanan yang ada di dalam rumah terdakwa NETIAN SARI saat itu korban duduk di depan pintu tumpukan kayu yang ada di dalam rumah terdakwa NETIAN SARI dan terdakwa NETIAN SARI duduk disamping kanan korban, kemudian korban berkata kepada terdakwa NETIAN SARI "KAKAK BELI BAJU BARU" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "INI TADI MALAM" Kemudian korban berkata "KAKAK MEMANG BANYAK MENERIMA DUIT DARI LAKI-LAKI" Kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "NGGAK ADA ITU KAK" kemudian korban mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI "KENAPA KAKAK NGGAK MINTA DUIT SAMA COWOK ITU" lalu terdakwa NETIAN SARI menjawab " NGAPAIN AKU MINTA DUIT SAMA COWOK, COWOK YANG MANA?" Kemudian korban menjawab "TAPI KATA ORANG KAKAK BERJINAH SELALU DI SINI, DAN MENERIMA DUIT SETIAP MALAM DARI LAKI-LAKI" mendengar pernyataan korban, terdakwa NETIAN SARI merasa kesal kemudian terdakwa NETIAN SARI berdiri dan terdakwa NETIAN SARI mengambil sebatang kayu yang ada di bawah meja yang terdakwa NETIAN SARI biasa gunakan untuk kayu bakar yang berada di depan terdakwa NETIAN SARI dan korban duduk, kemudian terdakwa NETIAN SARI membersihkan sarang-sarang lebah yang menempel di dinding rumah terdakwa NETIAN SARI, sarang lebah tersebut terbuat dari tanah liat dan terdakwa NETIAN SARI menggosoknya menggunakan sebatang kayu tersebut, pada saat terdakwa NETIAN SARI membersihkan sarang lebah tersebut, korban lalu mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI "INI BAHAN RUMAH KAKAK SUDAH NUMPUK DI SINI, MAU BIKIN RUMAH KAKAK KAN PASTINYA DARI LAKI-LAKI KAKAK DAPAT, KALAU NGGAK DARI MANA KAKAK DAPAT DUIT" Kemudian terdakwa NETIAN SARI hanya diam, mendengar perkataan korban seperti itu terdakwa NETIAN SARI merasa kesal dan terdakwa NETIAN SARI langsung memukulkan kayu yang terdakwa NETIAN SARI pegang ke pada korban, pada saat itu terdakwa NETIAN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI memukulnya dari arah belakangnya ke bagian kepala belakang, kemudian korban berteriak ke pada terdakwa NETIAN SARI dengan mengatakan "ANJING KAU PUKUL AKU" kemudian terdakwa NETIAN SARI memukulnya lagi di arah kepala belakangnya, kemudian korban langsung tersungkur ke arah depan dan tidak ada mengeluarkan suara lagi. kemudian terdakwa langsung memukulnya lagi di bagian kepalanya dan mengeluarkan darah lalu terdakwa NETIAN SARI berhenti \pm 1 menit. Lalu terdakwa NETIAN SARI membalikkan tubuh korban yang pada saat itu berada dalam posisi tengkurap sehingga tubuh korban terlentang, \pm 1 menit terdakwa NETIAN SARI melihatnya kemudian terdakwa NETIAN SARI memukulnya lagi dalam posisi terlentang di bagian mukanya, lalu korban masih bergerak-gerak dan sudah tidak mengeluarkan suara lagi pada saat itu, kemudian terdakwa NETIAN SARI memukulnya lagi dan korban masih bergerak-gerak, setelah itu terdakwa NETIAN SARI meletakkan kayu yang terdakwa NETIAN SARI gunakan untuk memukul korban, \pm 3 menit lalu terdakwa NETIAN SARI keluar rumah untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak, pada saat terdakwa NETIAN SARI di luar rumah terdakwa NETIAN SARI, terdakwa NETIAN SARI melihat saksi JALALUDDIN LUBIS di dekat jembatan jaraknya \pm 10 meter dari dekat rumah terdakwa NETIAN SARI, lalu terdakwa NETIAN SARI memanggil saksi JALALUDDIN "LUDDIN, SINILAH" akan tetapi saksi JALALUDDIN tidak mau datang, lalu terdakwa NETIAN SARI mendatangi saksi JALALUDDIN ke dekat jembatan tersebut, kemudian saksi JALALUDDIN bertanya kepada terdakwa NETIAN SARI "KENAPA BERDARAH MUKA IBU?" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab kepada saksi JALALUDDIN "HABIS MUKUL ULAR AKU TADI" Kemudian saksi JALALUDDIN bertanya kepada terdakwa NETIAN SARI "MANA ULARNYA BUK" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "NGGAK ADA LAGI" Kemudian terdakwa NETIAN SARI mengaku kepada saksi JALALUDDIN dengan mengatakan "AKU MEMUKUL KAKAK ITU" kemudian saksi JALALUDDIN bertanya kepada terdakwa NETIAN SARI "KENAPA IBU PUKUL" Kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "SILAP AKU" kemudian terdakwa NETIAN SARI menawarkan sejumlah uang kepada saksi JALALUDDIN dengan cara mengatakan kepada saksi JALALUDDIN "MAU KAU UANG" dan saksi JALALUDDIN menjawab "NGGAK" kemudian terdakwa NETIAN SARI meninggalkan saksi JALALUDDIN menuju ke arah rumah terdakwa NETIAN SARI dan saksi JALALUDDIN pergi ke arah jalan raya, sesampainya terdakwa NETIAN SARI di rumah terdakwa NETIAN SARI \pm 3 menit lalu terdakwa NETIAN SARI masuk kedalam rumah dan menyeret tubuh korban keluar dari dalam rumah terdakwa NETIAN SARI, dan terdakwa NETIAN SARI menyeret tubuh korban menuju parit \pm 15 meter jaraknya dari rumah,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Parit tersebut dan mendorong tubuh korban sehingga masuk kedalam parit, lalu terdakwa NETIAN SARI meninggalkan tubuh korban di parit tersebut kemudian terdakwa NETIAN SARI pergi mencari tempat persembunyiannya \pm 100 meter dari parit tersebut, terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak yang berada disekitaran daerah tersebut, \pm 2 jam terdakwa NETIAN SARI bersembunyi di semak-semak tersebut warga datang mencari terdakwa NETIAN SARI dan menemukan terdakwa NETIAN SARI kemudian mengamankan terdakwa NETIAN SARI.

Bahwa berdasarkan:

1. Hasil Visum Refertum No: 812/3393/RSUD-HT/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yurizal Syarif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Husni Thamrin , Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, yang diperiksa atas nama SATIA, Kesimpulan : Pada jenazah perempuan dengan umur 55 tahun ditemukan luka robek dan lecet, memar, lebam, terbuka akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NETIAN SARI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan mati " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa bermula pada tanggal dan hari yang tidak diingat lagi oleh terdakwa NETIAN SARI, pada bulan Oktober 2023. Korban SATIA datang ke rumah terdakwa NETIAN SARI dan mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI "KAKA KATANYA BERJINAH DI SINI, DAN MENERIMA DUIT DARI LAKI-LAKI" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "KAK JANGAN SERING ITU DIBILANG,NGGA ADA AKU SERING MENERIMA DUIT DARI ITU NTAH DARI SIAPA" kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SATIA diam dan terdakwa NETIAN SARI menyuruh korban untuk pulang, kemudian korban pergi dari rumah terdakwa NETIAN SARI. sejak saat itu korban sering mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI bahwa terdakwa NETIAN SARI melakukan perzinahan di rumah terdakwa NETIAN SARI dan korban datang berkisaran seminggu sekali ke rumah terdakwa NETIAN SARI hanya untuk mengatakan terdakwa NETIAN SARI melakukan perzinahan di rumah terdakwa NETIAN SARI;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Korban SATIA datang ke rumah terdakwa NETIAN SARI pada saat itu terdakwa NETIAN SARI sedang makan, kemudian terdakwa NETIAN SARI menyuruh korban masuk ke dalam rumah dan menyuruh korban makan, akan tetapi korban menolak, kemudian terdakwa NETIAN SARI memberikan korban buah salak dan korban memakan buah salak sambil duduk di tikar yang ada di rumah terdakwa NETIAN SARI, Kemudian korban menanyakan apakah ada buah labu kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab " ADA BUAHNYA DI LADANG,KALAU NGGAK AYOK KE LADANG" Kemudian korban menjawab "AYOK KAK" Kemudian terdakwa NETIAN SARI dan korban pergi ke ladang setelah sampai di ladang terdakwa NETIAN SARI yang berjarak \pm 30 meter dari rumah terdakwa NETIAN SARI tinggal, terdakwa NETIAN SARI dan korban mencari buah labu akan tetapi masih muda, dan terdakwa NETIAN SARI mengambil buah labu tersebut dan setelah itu terdakwa NETIAN SARI dan korban kembali ke rumah terdakwa NETIAN SARI, setelah sampai di rumah terdakwa NETIAN SARI, terdakwa NETIAN SARI dan korban masuk ke dalam rumah lalu memakan jajanan yang ada di dalam rumah terdakwa NETIAN SARI saat itu korban duduk di depan pintu tumpukan kayu yang ada di dalam rumah terdakwa NETIAN SARI dan terdakwa NETIAN SARI duduk disamping kanan korban, kemudian korban berkata kepada terdakwa NETIAN SARI "KAKAK BELI BAJU BARU" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "INI TADI MALAM" Kemudian korban berkata "KAKAK MEMANG BANYAK MENERIMA DUIT DARI LAKI-LAKI" Kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "NGGAK ADA ITU KAK" kemudian korban mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI "KENAPA KAKAK NGGAK MINTA DUIT SAMA COWOK ITU" lalu terdakwa NETIAN SARI menjawab " NGAPAIN AKU MINTA DUIT SAMA COWOK, COWOK YANG MANA?" Kemudian korban menjawab "TAPI KATA ORANG KAKAK BERJINAH SELALU DI SINI, DAN MENERIMA DUIT SETIAP MALAM DARI LAKI-LAKI" mendengar pernyataan korban, terdakwa NETIAN SARI merasa kesal kemudian terdakwa NETIAN SARI berdiri dan terdakwa NETIAN SARI mengambil sebatang kayu yang ada di bawah meja yang terdakwa NETIAN SARI biasa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk kayu bakar yang berada di depan terdakwa NETIAN SARI dan korban duduk, kemudian terdakwa NETIAN SARI membersihkan sarang-sarang lebah yang menempel di dinding rumah terdakwa NETIAN SARI, sarang lebah tersebut terbuat dari tanah liat dan terdakwa NETIAN SARI menggosoknya menggunakan sebatang kayu tersebut, pada saat terdakwa NETIAN SARI membersihkan sarang lebah tersebut, korban lalu mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI "INI BAHAN RUMAH KAKAK SUDAH NUMPUK DI SINI, MAU BIKIN RUMAH KAKAK KAN PASTINYA DARI LAKI-LAKI KAKAK DAPAT, KALAU NGGAK DARI MANA KAKAK DAPAT DUIT" Kemudian terdakwa NETIAN SARI hanya diam, mendengar perkataan korban seperti itu terdakwa NETIAN SARI merasa kesal dan terdakwa NETIAN SARI langsung memukulkan kayu yang terdakwa NETIAN SARI pegang ke pada korban, pada saat itu terdakwa NETIAN SARI memukulnya dari arah belakangnya ke bagian kepala belakang, kemudian korban berteriak ke pada terdakwa NETIAN SARI dengan mengatakan "ANJING KAU PUKUL AKU" kemudian terdakwa NETIAN SARI memukulnya lagi di arah kepala belakangnya, kemudian korban langsung tersungkur ke arah depan dan tidak ada mengeluarkan suara lagi. kemudian terdakwa langsung memukulnya lagi di bagian kepalanya dan mengeluarkan darah lalu terdakwa NETIAN SARI berhenti ± 1 menit. Lalu terdakwa NETIAN SARI membalikkan tubuh korban yang pada saat itu berada dalam posisi tengkurap sehingga tubuh korban terlentang, ± 1 menit terdakwa NETIAN SARI melihatnya kemudian terdakwa NETIAN SARI memukulnya lagi dalam posisi terlentang di bagian mukanya, lalu korban masih bergerak-gerak dan sudah tidak mengeluarkan suara lagi pada saat itu, kemudian terdakwa NETIAN SARI memukulnya lagi dan korban masih bergerak-gerak, setelah itu terdakwa NETIAN SARI meletakkan kayu yang terdakwa NETIAN SARI gunakan untuk memukul korban, ± 3 menit lalu terdakwa NETIAN SARI keluar rumah untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak, pada saat terdakwa NETIAN SARI di luar rumah terdakwa NETIAN SARI, terdakwa NETIAN SARI melihat saksi JALALUDDIN LUBIS di dekat jembatan jaraknya ± 10 meter dari dekat rumah terdakwa NETIAN SARI, lalu terdakwa NETIAN SARI memanggil saksi JALALUDDIN "LUDDIN, SINILAH" akan tetapi saksi JALALUDDIN tidak mau datang, lalu terdakwa NETIAN SARI mendatangi saksi JALALUDDIN ke dekat jembatan tersebut, kemudian saksi JALALUDDIN bertanya kepada terdakwa NETIAN SARI "KENAPA BERDARAH MUKA IBU?" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab kepada saksi JALALUDDIN "HABIS MUKUL ULAR AKU TADI" Kemudian saksi JALALUDDIN bertanya kepada terdakwa NETIAN SARI "MANA ULARNYA BUK" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "NGGAK ADA LAGI"

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa NETIAN SARI mengaku kepada saksi JALALUDDIN dengan mengatakan "AKU MEMUKUL KAKAK ITU" kemudian saksi JALALUDDIN bertanya kepada terdakwa NETIAN SARI "KENAPA IBU PUKUL" Kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "SILAP AKU" kemudian terdakwa NETIAN SARI menawarkan sejumlah uang kepada saksi JALALUDDIN dengan cara mengatakan kepada saksi JALALUDDIN " MAU KAU UANG" dan saksi JALALUDDIN menjawab "NGGAK" kemudian terdakwa NETIAN SARI meninggalkan saksi JALALUDDIN menuju ke arah rumah terdakwa NETIAN SARI dan saksi JALALUDDIN pergi ke arah jalan raya, sesampainya terdakwa NETIAN SARI di rumah terdakwa NETIAN SARI ± 3 menit lalu terdakwa NETIAN SARI masuk kedalam rumah dan menyeret tubuh korban keluar dari dalam rumah terdakwa NETIAN SARI, dan terdakwa NETIAN SARI menyeret tubuh korban menuju parit ± 15 meter jaraknya dari rumah, sesampainya di Parit tersebut dan mendorong tubuh korban sehingga masuk kedalam parit, lalu terdakwa NETIAN SARI meninggalkan tubuh korban di parit tersebut kemudian terdakwa NETIAN SARI pergi mencari tempat persembunyiannya ± 100 meter dari parit tersebut, terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak yang berada disekitaran daerah tersebut, ± 2 jam terdakwa NETIAN SARI bersembunyi di semak-semak tersebut warga datang mencari terdakwa NETIAN SARI dan menemukan terdakwa NETIAN SARI kemudian mengamankan terdakwa NETIAN SARI.

Bahwa berdasarkan:

1. Hasil Visum Refertum No: 812/3393/RSUD-HT/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yurizal Syarif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Husni Thamrin , Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, yang diperiksa atas nama SATIA, Kesimpulan : Pada jenazah perempuan dengan umur 55 tahun ditemukan luka robek dan lecet, memar, lebam, terbuka akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NETIAN SARI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal dan hari yang tidak diingat lagi oleh terdakwa NETIAN SARI, pada bulan Oktober 2023. Korban SATIA datang ke rumah terdakwa NETIAN SARI dan mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI "KAKA KATANYA BERJINAH DI SINI, DAN MENERIMA DUIT DARI LAKI-LAKI" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "KAK JANGAN SERING ITU DIBILANG, NGGA ADA AKU SERING MENERIMA DUIT DARI ITU NTAH DARI SIAPA" kemudian korban SATIA diam dan terdakwa NETIAN SARI menyuruh korban untuk pulang, kemudian korban pergi dari rumah terdakwa NETIAN SARI. sejak saat itu korban sering mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI bahwa terdakwa NETIAN SARI melakukan perzinahan di rumah terdakwa NETIAN SARI dan korban datang berkisaran seminggu sekali ke rumah terdakwa NETIAN SARI hanya untuk mengatakan terdakwa NETIAN SARI melakukan perzinahan di rumah terdakwa NETIAN SARI;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Korban SATIA datang ke rumah terdakwa NETIAN SARI pada saat itu terdakwa NETIAN SARI sedang makan, kemudian terdakwa NETIAN SARI menyuruh korban masuk ke dalam rumah dan menyuruh korban makan, akan tetapi korban menolak, kemudian terdakwa NETIAN SARI memberikan korban buah salak dan korban memakan buah salak sambil duduk di tikar yang ada di rumah terdakwa NETIAN SARI, Kemudian korban menanyakan apakah ada buah labu kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "ADA BUAHNYA DI LADANG, KALAU NGGAK AYOK KE LADANG" Kemudian korban menjawab "AYOK KAK" Kemudian terdakwa NETIAN SARI dan korban pergi ke ladang setelah sampai di ladang terdakwa NETIAN SARI yang berjarak \pm 30 meter dari rumah terdakwa NETIAN SARI tinggal, terdakwa NETIAN SARI dan korban mencari buah labu akan tetapi masih muda, dan terdakwa NETIAN SARI mengambil buah labu tersebut dan setelah itu terdakwa NETIAN SARI dan korban kembali ke rumah terdakwa NETIAN SARI, setelah sampai di rumah terdakwa NETIAN SARI, terdakwa NETIAN SARI dan korban masuk ke dalam rumah lalu memakan jajanan yang ada di dalam rumah terdakwa NETIAN SARI saat itu korban duduk di depan pintu tumpukan kayu yang ada di dalam rumah terdakwa NETIAN SARI dan terdakwa NETIAN SARI duduk disamping kanan korban, kemudian korban berkata kepada terdakwa NETIAN SARI "KAKAK BELI BAJU BARU" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "INI TADI MALAM" Kemudian korban berkata "KAKAK MEMANG BANYAK

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENERIMA DUIT DARI LAKI-LAKI” Kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab “NGGAK ADA ITU KAK” kemudian korban mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI “KENAPA KAKAK NGGAK MINTA DUIT SAMA COWOK ITU” lalu terdakwa NETIAN SARI menjawab “ NGAPAIN AKU MINTA DUIT SAMA COWOK, COWOK YANG MANA?” Kemudian korban menjawab “TAPI KATA ORANG KAKAK BERJINAH SELALU DI SINI, DAN MENERIMA DUIT SETIAP MALAM DARI LAKI-LAKI” mendengar pernyataan korban, terdakwa NETIAN SARI merasa kesal kemudian terdakwa NETIAN SARI berdiri dan terdakwa NETIAN SARI mengambil sebatang kayu yang ada di bawah meja yang terdakwa NETIAN SARI biasa gunakan untuk kayu bakar yang berada di depan terdakwa NETIAN SARI dan korban duduk, kemudian terdakwa NETIAN SARI membersihkan sarang-sarang lebah yang menempel di dinding rumah terdakwa NETIAN SARI, sarang lebah tersebut terbuat dari tanah liat dan terdakwa NETIAN SARI menggosoknya menggunakan sebatang kayu tersebut, pada saat terdakwa NETIAN SARI membersihkan sarang lebah tersebut, korban lalu mengatakan kepada terdakwa NETIAN SARI “INI BAHAN RUMAH KAKAK SUDAH NUMPUK DI SINI, MAU BIKIN RUMAH KAKAK KAN PASTINYA DARI LAKI-LAKI KAKAK DAPAT, KALAU NGGAK DARI MANA KAKAK DAPAT DUIT” Kemudian terdakwa NETIAN SARI hanya diam, mendengar perkataan korban seperti itu terdakwa NETIAN SARI merasa kesal dan terdakwa NETIAN SARI langsung memukulkan kayu yang terdakwa NETIAN SARI pegang ke pada korban, pada saat itu terdakwa NETIAN SARI memukulnya dari arah belakangnya ke bagian kepala belakang, kemudian korban berteriak ke pada terdakwa NETIAN SARI dengan mengatakan “ANJING KAU PUKUL AKU” kemudian terdakwa NETIAN SARI memukulnya lagi di arah kepala belakangnya, kemudian korban langsung tersungkur ke arah depan dan tidak ada mengeluarkan suara lagi. kemudian terdakwa langsung memukulnya lagi di bagian kepalanya dan mengeluarkan darah lalu terdakwa NETIAN SARI berhenti ± 1 menit. Lalu terdakwa NETIAN SARI membalikkan tubuh korban yang pada saat itu berada dalam posisi tengkurap sehingga tubuh korban terlentang, ± 1 menit terdakwa NETIAN SARI melihatnya kemudian terdakwa NETIAN SARI memukulnya lagi dalam posisi terlentang di bagian mukanya, lalu korban masih bergerak-gerak dan sudah tidak mengeluarkan suara lagi pada saat itu, kemudian terdakwa NETIAN SARI memukulnya lagi dan korban masih bergerak-gerak, setelah itu terdakwa NETIAN SARI meletakkan kayu yang terdakwa NETIAN SARI gunakan untuk memukul korban, ± 3 menit lalu terdakwa NETIAN SARI keluar rumah untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak, pada saat terdakwa NETIAN SARI di luar rumah terdakwa NETIAN SARI, terdakwa NETIAN SARI

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi JALALUDDIN LUBIS di dekat jembatan jaraknya \pm 10 meter dari dekat rumah terdakwa NETIAN SARI, lalu terdakwa NETIAN SARI memanggil saksi JALALUDDIN "LUDDIN, SINILAH" akan tetapi saksi JALALUDDIN tidak mau datang, lalu terdakwa NETIAN SARI mendatangi saksi JALALUDDIN ke dekat jembatan tersebut, kemudian saksi JALALUDDIN bertanya kepada terdakwa NETIAN SARI "KENAPA BERDARAH MUKA IBU?" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab kepada saksi JALALUDDIN "HABIS MUKUL ULAR AKU TADI" Kemudian saksi JALALUDDIN bertanya kepada terdakwa NETIAN SARI "MANA ULARNYA BUK" kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "NGGAK ADA LAGI" Kemudian terdakwa NETIAN SARI mengaku kepada saksi JALALUDDIN dengan mengatakan "AKU MEMUKUL KAKAK ITU" kemudian saksi JALALUDDIN bertanya kepada terdakwa NETIAN SARI "KENAPA IBU PUKUL" Kemudian terdakwa NETIAN SARI menjawab "SILAP AKU" kemudian terdakwa NETIAN SARI menawarkan sejumlah uang kepada saksi JALALUDDIN dengan cara mengatakan kepada saksi JALALUDDIN "MAU KAU UANG" dan saksi JALALUDDIN menjawab "NGGAK" kemudian terdakwa NETIAN SARI meninggalkan saksi JALALUDDIN menuju ke arah rumah terdakwa NETIAN SARI dan saksi JALALUDDIN pergi ke arah jalan raya, sesampainya terdakwa NETIAN SARI di rumah terdakwa NETIAN SARI \pm 3 menit lalu terdakwa NETIAN SARI masuk kedalam rumah dan menyeret tubuh korban keluar dari dalam rumah terdakwa NETIAN SARI, dan terdakwa NETIAN SARI menyeret tubuh korban menuju parit \pm 15 meter jaraknya dari rumah, sesampainya di Parit tersebut dan mendorong tubuh korban sehingga masuk kedalam parit, lalu terdakwa NETIAN SARI meninggalkan tubuh korban di parit tersebut kemudian terdakwa NETIAN SARI pergi mencari tempat persembunyiannya \pm 100 meter dari parit tersebut, terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak yang berada disekitaran daerah tersebut, \pm 2 jam terdakwa NETIAN SARI bersembunyi di semak-semak tersebut warga datang mencari terdakwa NETIAN SARI dan menemukan terdakwa NETIAN SARI kemudian mengamankan terdakwa NETIAN SARI;

Bahwa berdasarkan:

1. Hasil Visum Refertum No: 812/3393/RSUD-HT/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yurizal Syarif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Husni Thamrin, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, yang diperiksa atas nama SATIA, Kesimpulan : Pada jenazah perempuan dengan umur 55 tahun ditemukan luka robek dan lecet, memar, lebam, terbuka akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaluddin Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Uci Ungke;
 - Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB baru pulang kerja dari melangsir kayu kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian, setelah selesai makan Saksi keluar dari rumah makan dan mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah yang berada di samping rumah tempat Saksi tinggal;
 - Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanannya dan ketika berada di jembatan samping rumah Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan mendatangi Saksi untuk menawarkan sejumlah uang namun Saksi tidak mau;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa muka Terdakwa berdarah dan Terdakwa menjawab karena baru membunuh ular;
 - Bahwa kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa dan karena curiga Saksi berhenti di samping pohon kelapa sawit kemudian Saksi melihat Terdakwa menyeret 1 (satu) orang perempuan dengan kondisi wajah berlumuran darah yang diduga merupakan korban Uci Ungke;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Saksi Masri dan menunjukan Saksi Masri bahwa ada korban Uci Ungke di arah paret;
 - Bahwa kemudian Saksi Masri masuk ke dalam paret dan mengangkat korban Uci Ungket yang telah berlumuran darah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan foto korban Uci Ungke yang dihadirkan ke persidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Masri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Uci Ungke;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir bertemu dengan korban Uci Ungke pada pukul 09.00 WIB pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Jaluddin Lubis menghampiri Saksi Masri dan mengajak Saksi Masri ke arah paret;
 - Bahwa sesampainya di paret Saksi Jaluddin Lubis berkata ada korban Uci Ungke di sana;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menuju paret dan melihat korban Uci Ungke di sana kemudian menarik korban Uci Ungke ke daratan dengan kondisi sudah berlumuran darah;
 - Bahwa Terdakwa tinggal dengan menempati bangunan Madrasah Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan foto korban Uci Ungke yang dihadirkan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Rukiah Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Uci Ungke;
 - Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB baru pulang dari Pasar Natal lalu Saksi melihat orang sudah ramai di Sekolah Madrasah, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal tempat Saksi tinggal. Kemudian, Saksi bertanya ke seseorang apa yang terjadi kemudian dijawab oleh orang tersebut Terdakwa telah membunuh korban Uci Ungke
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan korban Uci Ungke dengan menggunakan kalung dan cincin emas;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan foto korban Uci Ungke yang dihadirkan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:
 - *Visum et Repertum* No: 812/3393/RSUD-HT/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yurizal Syarif, Dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dr Husni Thamrin , Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, yang diperiksa atas nama SATIA, Kesimpulan : Pada jenazah perempuan dengan umur 55 tahun ditemukan luka robek dan lecet, memar, lebam, terbuka akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 korban datang ke rumah Terdakwa berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dan menerima uang dari laki-laki;
- Bahwa Terdakwa membantah informasi tersebut dan menyuruh korban untuk pulang kemudian korban pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu korban sering mengatakan Terdakwa telah melakukan perzinahan seminggu sekali di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika bulan November 2023 korban datang lagi ke rumah Terdakwa mempertanyakan baju baru dan bedak Terdakwa dengan bertanya ini uang dari mana. Kemudian, Terdakwa menjawab ini dibeli dari hasil pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban untuk pergi dari rumahnya;
- Bahwa korban di bulan Desember 2023 menghampiri rumah Terdakwa namun Terdakwa menyuruh korban untuk pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban pergi ke ladang;
- Bahwa sebaliknya dari ladang korban berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dan meminta uang dari laki-laki setiap malam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu bakar untuk membersihkan sarang serangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa membersihkan sarang serangga korban mengatakan bahwa Terdakwa mau membuat rumah dan bahannya dari laki-laki Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memukul kepala belakang korban kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa anjing kau pukul aku;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul lagi kepala belakang Terdakwa dan ketika korban tergeletak dan tidak bersuara lagi kemudian Terdakwa memukul kepala korban lagi dan mengeluarkan darah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban sudah tidak bergerak lagi Terdakwa melihat situasi apakah ada orang atau tidak;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar Terdakwa bertemu dengan Saksi Jaluddin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa keluar korban yang sudah tidak bergerak ke arah paret;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu bulat berukuran \pm 67 cm;
- 1 (satu) potong bambu berukuran \pm 94 cm;
- 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker motif mickey mouse;
- 1 (satu) potong bra berwarna krem;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong kaos berwarna coklat muda bertuliskan QUIKSILVER;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Jaluddin pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB baru pulang kerja dari melangsir kayu kemudian Saksi Jaluddin masuk ke dalam rumah Saksi Jaluddin di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian, setelah selesai makan Saksi Jaluddin keluar dari rumah makan dan mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah yang berada di samping rumah tempat Saksi tinggal;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban pergi ke ladang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebaliknya dari ladang korban berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dan meminta uang dari laki-laki setiap malam;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil kayu bakar untuk membersihkan sarang serangga;
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa membersihkan sarang serangga korban mengatakan bahwa Terdakwa mau membuat rumah dan bahannya dari laki Terdakwa;
6. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memukul kepala belakang korban kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa anjing kau pukul aku;
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul lagi kepala belakang Terdakwa dan ketika korban tergeletak dan tidak bersuara lagi kemudian Terdakwa memukul kepala korban lagi dan mengeluarkan darah;
8. Bahwa benar Saksi Jaluddin melanjutkan perjalanannya dan ketika berada di jembatan samping rumah Saksi Jaluddin melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan mendatangi Saksi Jaluddin untuk menawarkan sejumlah uang namun Saksi Jaluddin tidak mau;
9. Bahwa benar Saksi Jaluddin bertanya kepada Terdakwa kenapa muka Terdakwa berdarah dan Terdakwa menjawab karena baru membunuh ular;
10. Bahwa benar ketika korban sudah tidak bergerak lagi Terdakwa melihat situasi apakah ada orang atau tidak;
11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membawa keluar korban yang sudah tidak bergerak ke arah paret;
12. Bahwa benar kemudian Saksi Jaluddin meninggalkan Terdakwa dan karena curiga Saksi Jaluddin berhenti di samping pohon kelapa sawit kemudian Saksi Jaluddin melihat Terdakwa menyeret 1 (satu) orang perempuan dengan kondisi wajah berlumuran darah yang diduga merupakan korban Uci Ungke;
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi Jaluddin menghampiri Saksi Masri dan menunjukan Saksi Masri bahwa ada korban Uci Ungke di arah paret;
14. Bahwa benar kemudian Saksi Masri masuk ke dalam paret dan mengangkat korban Uci Ungket yang telah berlumuran darah;
15. Bahwa benar *Visum et Repertum* No: 812/3393/RSUD-HT/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yurizal Syarif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Husni Thamrin , Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, yang diperiksa atas nama SATIA, Kesimpulan : Pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah perempuan dengan umur 55 tahun ditemukan luka robek dan lecet, memar, lebam, terbuka akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dan di dalam Putusan ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 353 ayat (3) KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyangang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Netian Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan delik ini Majelis Hakim menjelaskannya dengan teori kesengajaan. Secara garis besar teori kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul adalah tujuan dari pelaku. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuan namun untuk mencapai suatu akibat yang dituju dibutuhkan suatu perbuatan lain. Kemudian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu perbuatan yang dilakukan disadari oleh pelaku akan menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tidak dikehendaki namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tidak bisa dipisahkan dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan diyakini oleh pelaku akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Sementara itu, teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan walaupun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga dapat mungkin terjadi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan kepada organ vital korban yaitu kepala bagian belakang. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 bahwa penyerangan terhadap organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala dengan menggunakan alat dianggap sebagai upaya melakukan penghilangan nyawa terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam *Visum et Repertum* sebagaimana terlampir dalam alat bukti surat tidak disimpulkan bahwa sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan mendalam namun di dalam *Visum et Repertum* tersebut dijelaskan bahwa terdapat luka robek dan lecet, memar, lebam, terbuka akibat kekerasan benda tumpul sehingga Majelis Hakim menyimpulkan sebab kematian dari korban adalah akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap korban ke arah kepala korban bagian belakang dengan menggunakan batang kayu. Hal ini juga ditegaskan oleh Terdakwa yang mengakui perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesengajaan menurut Majelis Hakim unsur kesengajaan yang terbukti dari perkara ini adalah sengaja dengan maksud. Hal ini dapat dilihat dari upaya Terdakwa ketika korban sudah tergeletak Terdakwa masih memukul korban dengan batang kayu ke arah kepala korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis melalui penasihat hukumnya yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Selain itu, Terdakwa juga belum pernah dihukum dan bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang berlawanan dengan kemanusiaan yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa setelah menghilangkan nyawa korban ingin menghilangkan jenazah korban dengan dimasukan ke dalam paret. Menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan upaya agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang banyak dan hal tersebut beralasan untuk dijadikan alasan pemberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa tidak bisa dilihat secara tunggal. Hal ini perlu dilihat bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati oleh dugaan yang diajukan oleh korban yang menurut Majelis Hakim sudah menyerang martabat dari Terdakwa. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat kesalahan Terdakwa tidak bisa dilihat secara tunggal hanya peran murni dari Terdakwa namun korban juga mempunyai peran yang akhirnya memotivasi Terdakwa untuk membunuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu:

- 1 (satu) potong kayu bulat berukuran \pm 67 cm;
- 1 (satu) potong bambu berukuran \pm 94 cm;
- 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker motif mickey mouse;
- 1 (satu) potong bra berwarna krem;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong kaos berwarna coklat muda bertuliskan QUIKSILVER;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;

akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dan sudah tidak ada manfaatnya lagi sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban kehilangan nyawanya;
- Terdakwa berusaha untuk menghilangkan jenazah korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan kooperatif dalam persidangan;
- Korban mempunyai peran terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Netian Sari** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu bulat berukuran \pm 67 cm;
 - 1 (satu) potong bambu berukuran \pm 94 cm;
 - 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker motif mickey mouse;
 - 1 (satu) potong bra berwarna krem;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos berwarna coklat muda bertuliskan QUIKSILVER;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti

Dina Mariati Sinaga, S.H.